



P U T U S A N

No. 40 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **KOTA BOGOR**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H., 2. JANUARDI S HARIBOWO, S.H., 3. RA MADE DAMAYANTI ZOELVA, S.H., 4. ERNI RASYID, S.H., 5. ABDULLAH, S.H., 6. BAYU PRASETIO, S.H., M.H., 7. KARTINI AMIR, S.H., M.H., 8. IRMA SUKARDI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Kartanegara No. 68, Kebayoran Baru, Jakarta; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **JAKARTA**; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 September 2003 di Jakarta, sebagaimana ternyata dan sesuai buku Nikah No. 503/XI/09/2003 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta (bukti P.1);

Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu : **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** sesuai Pencatatan Sipil dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27/D.IST-NS-2005/2007, dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** sesuai Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07/2007 (Bukti P.3);

Bahwa dari awal Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup dalam suasana yang tidak harmonis (cekcok terus menerus) karena Tergugat adalah sosok yang temperamental dan kasar, setiap pertengkaran Tergugat

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menyakiti fisik Penggugat dengan memukul dan menampar, berkata kasar dengan memaki dan mengusir Penggugat;

Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada rumah milik orang tua Tergugat, nafkah hidup sehari-hari penggugatlah yang bekerja sementara Tergugat tidak bekerja;

Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati agar Tergugat merubah sikapnya yang kasar akan tetapi Tergugat tidak mau memperdulikannya, bahkan Tergugat setiap kali bertengkar selalu mengucapkan kata cerai dan mengusir Penggugat;

Bahwa pada saat Penggugat hamil 5 (lima) bulan terjadi pertengkaran, Tergugat menyeret Penggugat sampai mengalami kram perut, pada kejadian ini Penggugat menghidupkan HP yang tersambung langsung ke orang tua Tergugat dan kemudian orang tua Tergugat datang dan membawa Tergugat pergi;

Bahwa dari peristiwa keributan percekocokan tersebut, kakak-kakak Penggugat berusaha mendamaikan dengan mendatangi orang tua Tergugat, tetapi semua itu tidak membuahkan hasil bahkan yang ada adalah kekecewaan yang menyakiti hati Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2007 terjadi lagi percekocokan antara Tergugat dan Penggugat, yang kemudian Tergugat membawa anak kami yang pertama Gibriel kerumah orang tua Tergugat dan sampai saat ini tidak kembali dan Tergugat pun tidak lagi pulang ke rumah;

Bahwa karena hal tersebut, maka tidak ada lagi persesuaian paham antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan ruman tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan sebagaimana mestinya suami istri;

Bahwa ketidak cocokan atau pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi (Onheelbare Tweespalt) dan Tergugat telah meninggalkan tempat/rumah kediaman bersama sampai saat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Mana Esa, tidak mungkin lagi tercapai dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



undang No.1 tahun 1974, maka karenanya mohon Pengadilan Agama Bogor, memutuskan, menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Bahwa dikarenakan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masih berusia balita, yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta perawatan dari seorang ibu, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai wali yang mengasuh dari kedua anak-anak tersebut;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, tetap diwajibkan untuk bertanggung jawab kepada kedua orang anaknya untuk diberikan nafkah, pendidikan, kesehatan sampai mereka dewasa, yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim menurut hukum.

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pemeliharaan (Hadlonah) Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberi nafkah, biaya pendidikan, dan kesehatan kepada kedua anaknya sampai keduanya dewasa;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsida :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bogor telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 338/Pdt.G/2007/PA.Bgr. tanggal 30 Januari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**PEMOHON KASASI**) atas Penggugat (**TERMOHON KASASI**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat;
4. Menetapkan, melarang Penggugat untuk menghalangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, seperti mengunjungi, membawa ke rumah atau jalan-jalan dan lain-lain;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan untuk kedua anak tersebut ditaksir sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 66/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 September 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 338/Pdt.G/2007/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 September 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 30 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. DALAM KONPENSI

A. Putusan judex factie tingkat banding telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan

1) Lalai Memenuhi Syarat yang Digariskan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada alinea ketiga halaman 3 Putusan memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan "

a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan begitu saja menerima putusan Pengadilan Agama Bogor tanpa memberikan pertimbangan yang cukup;

b. Pertimbangan judex facti tersebut bertentangan dengan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 1974 tanggal 25 November 1974, dimana suatu putusan harus cukup diberi pertimbangan, oleh karena putusan Judex Factie lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dimana suatu putusan harus diberikan pertimbangan yang cukup, maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan;

2) Putusan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 184 HIR;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



Bahwa telah jelas dan nyata, putusan judex factie tingkat Banding, hanya begitu saja menguatkan Putusan Tingkat Pertama tanpa memeberikan dasar pertimbangan putusan dan tanpa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Pembanding baik dalam tingkat Banding maupun tingkat Pertama.

B. Judex factie telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku;

- 1) Judex Factie Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan begitu saja menguatkan putusan tingkat pertama yang di dalamnya terdapat pertentangan pertimbangan satu sama lain Tentang Termohon Kasasi memiliki penghasilan. halaman 33 dan Halaman 34 putusan Tingkat Pertama. Bahwa bukti P10, P11, P12 dan P13 yaitu bukti setoran Pemohon Kasasi/Tergugat dari honor sebagai bintang tamu (selebritis), adalah bukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah tetap berprofesi sebagai artis, akan tetapi dalam pertimbangan yang lain tiba-tiba saja menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah lama meninggalkan dunia keartisan. tanpa bukti dan dasar sama sekali. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah wajib dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, ternyata Pengadilan Tinggi hanya begitu saja menguatkan putusan Tingkat Pertama tersebut, dan karenanya Putusan a quo harus dibatalkan. M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" halaman 335. Lebih jauh pertentangan pertimbangan dalam Putusan judex facti dan begitu saja dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tentang penghasilan Termohon Kasasi/Penggugat menyebabkan hadlanah (hak pengasuhan anak), jatuh ketangan Termohon Kasasi/Penggugat. Padahal apabila Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak berprofesi sebagai artis, darimana Termohon Kasasi/Penggugat memperoleh penghasilan untuk membiayai keperluan rumah tangganya?, Bisnis baby shop dan Cake and Bakery yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai bisnisnya adalah nyata-nyata milik Pemohon Kasasi/Tergugat. Sedangkan mengenai toko cake and bakery, tidak ada seorangpun dalam kesaksian dipersidangan maupun bukti tertuiis lainnya yang

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat memiliki usaha toko cake and bakery. Sebagai informasi, keterangan saksi **SAKSI I** di persidangan menyatakan " bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mempunyai penghasilan Agribisnis di Pancawati, mengelola baby shop. Demikian juga Pernyataan **SAKSI II, SAKSI III** dan **SAKSI IV** yang menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mengelola bisnis keluarga yaitu baby shop, agribisnis dan bahan bangunan (vide angka 8 halaman 3 Bukti Pembanding-1, angka 9 halaman 3 Bukti Pembanding-2 dan angka 11 halaman 4 Bukti Pembandin-3). Hal mana juga terlihat dari bukti-bukti yang kami lampirkan dalam Memori Banding yang membuktikan dengan sempurna dan tak terbantahkan bahwa **FULAN** adalah pemilik baby shop tersebut sebagai berikut: - Perjanjian Kerjasama antara PT. dengan **FULAN** selaku pemilik baby shop, (Bukti Pembanding-4). - Artikel kilas usaha halaman 20 majalah ad info edisi 18 Januari 2008 yang secara tegas menyatakan bahwa Sofi Agil adalah selaku pemiik baby shop " Baby Mind" (Bukti Pembanding -5). Berdasarkan hal tersebut, maka telah terbukti dengan sempurna dan tak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai kepala keluarga mempunyai penghasilan dari hasil usahanya mengelola bisnis keluarga berupa Baby Shop, Agribisnis dan Toko Bahan Bangunan serta bertanggung jawab menanggung seluruh keperluan rumah tangga keluarga, dan uang yang digunakan Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar keperluan rumah tangga adalah berasal dari Pemohon Kasasi/Tergugat. Sedangkan penanggungan pembiayaan keperluan rumah tangga oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai mana dalil Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan diperoleh dari bisnis Baby Shop dan mengelola toko Cake and Bakery, adalah tidak terbukti dan tidak berdasar karena seluruhnya adalah justru merupakan pendapatan dan usaha Pemohon Kasasi/Tergugat dan sebaliknya, Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki pendapatan apapun dari usaha baby shop ataupun cake & bakery karena usaha tersebut merupakan milik Pemohon Kasasi/Tergugat. Sedangkan apabila ia memang masih berprofesi sebagai artis hal mana dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana bukti P-10 s.d bukti P-13 dan telah

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tegas "diakui" oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dijelaskan di atas, dan telah terungkap juga dalam persidangan bahkan oleh saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bahwa saksi berprofesi artis, sebagai berikut: Keterangan saksi

SAKSI I : "Bahwa setahu saksi penggugat berprofesi sebagai artis sehingga sering shooting... " keterangan saksi **SAKSI II**; "Bahwa setahu saksi Penggugat sering shooting dan saksi serta Tergugat sering mengantar Penggugat untuk shooting Berdasarkan hal tersebut, oleh karena telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah seorang artis/publik figur yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga jika ditetapkan di bawah hadlanah Termohon Kasasi/Penggugat maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari Termohon Kasasi/Penggugat karena kesibukan Termohon Kasasi/Penggugat dengan pekerjaannya, hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak; (vide pertimbangan Hakim Kasasi pada halaman 11 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 349 K/AG/2006 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peninjauan Kembali antara **FULAN** (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) melawan **FULANAH** (Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat) dimana Termohon Kasasi merupakan selebritis atau publik figur yang sangat sibuk dan pulang pada malam hari akan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Tingkat kasasi menetapkan bahwa anak Pemohon Kasasi/ Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang bernama: **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** Ditetapkan dibawah hadlanah Pemohon Kasasi/Tergugat;

- 2) Judex Facti Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.
 - a. Judex Factie Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Sehingga Keliru Menilai Bukti Tertulis Yang Diajukan Pemohon Kasasi (Tergugat /Pembanding);

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



- a) M. Yahya Harahap dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" halaman 338 dan 340;
- b) Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang begitu saja dikuatkan oleh Judex factie Tingkat Banding tentang Penilaian Bukti Tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat jelas menunjukkan kesalahan Judex Factie dalam Menerapkan Hukum Pembuktian;
- c) Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 30;
- d) Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama jelas telah salah menerapkan hukum tentang syarat formal yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan;
- e) Bahwa kalaupun bukti tertulis hanyalah sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama uraikan di atas, quad non, Majelis Hakim seyogyanya tidak secara sempit langsung menolak bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut pada tingkat pertama. Meskipun Pasal 164 HIR telah secara limitatif menyebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri dari; 1. bukti tertulis; 2. bukti saksi; 3. persangkaan; 4. pengakuan; 5. Sumpah; Namun demikian, dalam hal Majelis Hakim menemukan sulit mencari kebenaran formil, sudah sewajarnya demi rasa keadilan bagi para pihak, Hakim Tingkat Pertama seyogyanya mencari kebenaran materiil;
- f) Bukti T-1a, T-1b, T-1c dan T-1d jelas membuktikan bahwa pada awal kehidupan rumah tangga kehidupan perkawinan berjalan harmonis, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi yang merupakan kakak kandung dari Termohon Kasasi/Penggugat di dalam persidangan yaitu **SAKSI TERMOHON KASASI** yang menyatakan bahwa rumah tangga pbanding dan Terbanding pada awalnya baik-baik saja, tetapi sejak pindah rumah ke Rancamaya, Terbanding sering bercerita bahwa rumah tangganya sering bertengkar, dan juga Pernyataan/kesaksian **SAKSI II** yang menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja akan tetapi semenjak kehadiran Pihak Ketiga Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak mendengar lagi perkataan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai suaminya sehingga rumah tangga mereka sering diwarnai percekocokan (vide Bukti Pemanding-1 angka 4 halaman 2). Karenanya bukti tersebut sudah seharusnya dapat menjadi petunjuk bagi Hakim untuk memperoleh keyakinan hakim pertengkaran tersebut tidak terjadi sejak awal pernikahan;

b. Judex factie Tingkat Banding yang begitu saja menguatkan putusan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan moral, etika dan akhlak hanya berdasarkan sertifikat ESQ jelas telah salah menerapkan hukum;

a) Demikian juga penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang moral etika dan akhlak Termohon Kasasi/Penggugat. Judex Factie jelas telah salah menerapkan hukum dengan menyimpulkan Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai perhatian terhadap moral, etika dan akhlak Islam hanya dengan mendasarkan pada satu bukti yaitu Sertifikat ESQ. Lagipula, suatu moral dan etika seseorang tidak dapat hanya diukur dengan seseorang mengikuti suatu pelatihan atau hanya dengan sepotong surat saja, dalam hal ini adalah ESQ. Akan tetapi perlu dilihat bagaimana perilaku orang tersebut sehari-hari dan mengikuti pedoman yang berlaku, Sebab sertifikat hanya sekedar menunjukkan bahwa orang tersebut pernah mengikuti suatu pelatihan, sama sekali bukan membuktikan ataupun menjamin perilaku seseorang ataupun memastikan bahwa orang tersebut sudah pasti menerapkan segala sesuatu yang diterima/dipelajari dari suatu pelatihan. ESQ hanyalah suatu metode untuk mengukur atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang baik intelektual atau spiritualnya, Jadi, ESQ adalah suatu metode dan bersifat teoritik. Dapat saja terjadi bahkan merupakan sunnahtullah adanya pertentangan antara teori dengan praktek, antara das sein dan das sollen, sehingga meskipun seseorang secara teori mengetahui bahwa sesuatu perbuatan itu adalah benar, namun dalam prakteknya tidak. Inilah yang terjadi dalam diri Termohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian sangat jelas bahwa sertifikat ESQ tidak dapat dijadikan sebagai dasar

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



untuk mengukur perilaku seseorang, Apalagi untuk membuktikan baik atau buruknya perilaku seseorang. Bahkan lebih jauh, dalil tersebut hanya didukung oleh satu surat bukti saja tanpa didukung oleh alat bukti lain, dan karenanya harus dibatalkan. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 665 K/Sip/1973 tanggal 28 November 1973 menyatakan: "Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian";

- b) Bahwa salah satu fakta mengenai perilaku tersebut. dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat sebagai seorang muslimah, sudah seharusnya mengikuti peraturan hidup bersuami isteri sebagaimana telah secara tegas diatur dalam QS An Nisaa' ayat 34 yang menyatakan sebagai berikut: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". Termohon Kasasi/Penggugat yang sering keluar rumah dan pergi tanpa izin Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai suami Termohon Kasasi/Penggugat adalah jelas bukan perilaku seorang muslimah sebagaimana digariskan oleh Al-Qur'an. Perilaku atau tindakan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut merupakan tindakan atau perilaku yang dapat dikategorikan sebagai "nusyuz" dalam terminologi fiqh yaitu pembangkangan nyata seorang isteri terhadap suaminya atau tidak taat terhadap perintah atau niat baik Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai suami sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah menyimpang dari persoalan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



mendasar dalam memberikan contoh atau teladan yang baik bagi anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengukur tingkat moralitas Termohon Kasasi/Penggugat hanya dari sertifikat ESQ sangatlah keliru. Lebih lanjut, telah jelas dan nyata bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian karena hanya menggunakan satu bukti, yaitu sertifikat ESQ untuk membuktikan perilaku Termohon Kasasi/Penggugat tanpa mempertimbangkan bukti lain yang jauh lebih kuat yaitu keterangan saksi antara lain keterangan saksi **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III** dan **SAKSI IV** yang telah kami lampirkan dalam Memori Banding tentang perilaku Termohon Kasasi/Penggugat. Dan karenanya berdasarkan seluruh uraian di atas, pertimbangan/Putusan Judex Factie tingkat Banding haruslah dibatalkan.

- c. Pertimbangan Putusan Judex Factie tidak saksama sehingga harus dibatalkan.

Perlu kami kutip buku M Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata mengenai pertimbangan Putusan tidak saksama sebagai berikut: "Dalam praktik peradilan, Putusan Yang Tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategori Putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai karena berada dibawah standard sehingga Putusan itu tidak memuaskan. sebagai patokan umum untuk mengatakan Putusan Judex Factie tidak saksama apabila pertimbangan Putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkrit. Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Pertimbangan Judex Factie Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Tingkat Pertama sangatlah singkat dengan hanya menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara. Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan dengan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan. Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya Putusan tersebut harus dibatalkan:

2. DALAM REKONVENSI

- A. Bahwa apa yang Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan dalam bagian Konpensi secara mutatis/mutandis mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Rekonpensi ini;
- B. Bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat adalah perkawinan yang kedua bagi Termohon Kasasi/Penggugat dan perkawinan pertama bagi Pemohon Kasasi/Tergugat;
- C. Bahwa dari perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2003 di Jakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 503/XI/09/2003 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang bernama: - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;**
- D. Bahwa walaupun mengaku sudah tidak berprofesi sebagai artis/selebrities pada kenyataannya seringkali gaya hidup Termohon Kasasi/Penggugat sebagai selebritis menuntutnya untuk pergi keluar rumah setiap hari, kadang sampai sehari-hari bermalam di hotel, ke salon kecantikan dan ke spa seharian tanpa memperdulikan anak-anaknya serta tidak jarang ke disco sebagai tuntutan gaya hidup selebritis yang menghabiskan biaya yang cukup tinggi, sangat mungkin biaya hidup keluarga habis dengan aktivitasnya yang hura-hura itu, sehingga dikhawatirkan keberadaan anak-anak akan tidak diperhatikan dengan baik;
- E. Bahwa dengan perilaku tersebut dan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka sudah sepatutnya untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat , putus karena perceraian;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



- F. Bahwa lingkungan dan gaya hidup Termohon Kasasi/Penggugat sebagai selebritis menuntut ketidak jelasan waktu kerja dan tuntutan aktivitas dan gaya hidup Termohon Kasasi/Penggugat selaku selebritis, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada perkembangan psikologi/kejiwaan anak-anak dimasa datang;
- G. Bahwa demikian juga dengan hubungan yang begitu intimnya Termohon Kasasi/Penggugat dengan pihak ketiga yang sudah sedemikian rupa sehingga tidak mau lagi mendengar nasihat dan perkataan Pemohon Kasasi/Tergugat dan bahkan tidak mau lagi berhubungan badan dengan Pemohon Kasasi/Tergugat jelas akan berpengaruh buruk pada perkembangan jiwa dan pendidikan anak-anak dimasa depan;
- H. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Kompensi bukanlah termasuk kriteria seorang isteri muslimah yang baik, selain karena hal-hal/perilakunya yang diuraikan di atas juga karena berani mengajukan gugatan cerai tanpa didasarkan oleh sebab-sebab yang diperkenankan oleh Syariah Agama Islam, yaitu: bila suami mengajak syirik (menyekutukan Tuhan) atau bila suami mengajak murtad (keluar dari agama Islam) sebagaimana dikemukakan dalam hadits Rasulullah SAW;
- I. Bahwa dengan kondisi yang demikian. Termohon Kasasi/Penggugat sangat diragukan kesungguhan dan kesanggupannya dalam merawat dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup berdasar dan beralasan untuk memberikan hak pengasuhan (hadhonah) kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, mengingat Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pengusaha mempunyai cukup waktu dan biaya serta kasih sayang untuk dapat merawat anak-anak, sementara Termohon Kasasi/Penggugat dengan perilaku dan keadaannya dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak Pemohon Kasasi/Tergugat;

3. TAMBAHAN MEMORI KASASI:

- A. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;**

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



- B. Bahwa ketika Termohon Kasasi/Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2007, pada saat itu Termohon Kasasi/Penggugat membawa paksa **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tanpa izin Pemohon Kasasi/Tergugat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga akibatnya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menemui anak kandungnva sendiri yang mengakibatkan putusya hubungan Pemohon Kasasi/Tergugat selaku ayah/wali dengan Ayesha Sofi selaku anak kandungnva:
- C. Bahwa anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** hingga saat ini masih tinggal bersama Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 10/111/50/2009 tanggal 2 Maret 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT setempat dengan mengetahui Ketua RW yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** bertempat tinggal bersama ayah kandungnva (pemohon Kasasi), vide Lampiran 1, Surat Keterangan Nomor 10/111/50/2009 tanggal 2 Maret 2009;
- D. Bahwa fakta meskipun **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon Kasasi/Tergugat, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah menghalangi Termohon Kasasi/Penggugat untuk bertemu dengan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Namun pada faktanya, tindakan Termohon Kasasi/Penggugat untuk meminta bertemu **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sangat tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang baik dan tidak memperhatikan kepentingan sang anak;
- E. Termohon Kasasi/Penggugat selalu datang meminta bertemu pada malam hari dimana seharusnya anak-anak waktunya untuk istirahat (tidur) dan bahkan Termohon Kasasi/Penggugat juga membawa serta rombongan wartawan infotainment yang secara psikologis dapat mengganggu perkembangan psikologis **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- F. Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon Kasasi/Tergugat, **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** memperoleh seluruh perhatian dan kasih sayang yang sangat cukup sehingga **ANAK II**

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



PENGGUGAT DAN TERGUGAT tumbuh dan berkembang sangat baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;

G. Bahwa selain aspek psikologis yang sangat baik, secara fisik **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** juga selalu memperoleh gizi yang cukup sehingga pertumbuhan fisiknya sangat baik dan kesehatannya selalu terjaga;

H. Selain itu, Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai seorang ayah sangat memperhatikan perkembangan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan selalu ikut terlibat dalam pengasuhan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Bahkan, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sungkan untuk merawat dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** seperti memandikan sekalipun;

I. Bahwa berdasarkan hal tersebut, meskipun **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih dibawah umur, memperhatikan perkembangan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang selama ini telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon Kasasi/Tergugat telah berkembang sangat baik dan sehat, adalah sangat beralasan untuk tetap berada dibawah pengasuhan Pemohon Kasasi/Tergugat. Demikian juga dengan **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dimana di dalam Islam Pemohon Kasasi/Tergugat adalah wali atas **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang merupakan anak perempuannya, dan juga agar kedua saudara kandung ini tidak terpisah dan dapat hidup bersama layaknya adik dan kakaknya, maka sangat beralasan agar **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pengasuhan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan hak hadlanah/pemeliharaan anak pertama Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
- Bahwa dari fakta dalam persidangan anak pertama Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat yang bernama: **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, sejak dua tahun terakhir telah tinggal bersama dan dirawat dengan baik oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan telah mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Anak tersebut sehari-harinya terbiasa dekat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** secara kejiwaan lebih dekat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa di samping itu, saat ini Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai profesi sebagai pengusaha Baby Shop serta pekerjaan sampingan sebagai artis yang dapat mengurangi waktu untuk merawat kedua anak secara maksimal;
- Bahwa oleh sebab itu, untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, Mahkamah Agung menetapkan anak pertama antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat yang bernama: Gibriel Sofi bin **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut berada dalam hadlanah/pemeliharaan Pemohon Kasasi/Tergugat, dengan tanpa mengurangi hak Termohon Kasasi/Penggugat sebagai ibunya untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan anak tersebut disaat-saat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 66/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor No. 338/Pdt.G/2007/PA.Bgr. tanggal 30 Januari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 66/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor No. 338/Pdt.G/2007/PA.Bgr. tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bogor No. 338/Pdt.G/2007/PA.Bgr. tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H. sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMOHON KASASI**) kepada Penggugat (**TERMOHON KASASI**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009



meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** dalam pemeliharaan/hadlanah Tergugat, dan **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan tetap diberikan hak kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjenguk, berkunjung, dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

PROF.DR.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum. Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

Ttd.

K e t u a ,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.H.)
NIP. 150169538

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 40 K/AG/2009